

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah

, sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping untuk menandai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang telah diterimanya. Dana Pendamping harus dianggarkan di dalam APBD tahun berjalan, alasannya karena DAK tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya persiapan proyek fisik, biaya pelatihan, biaya penelitian dan biaya umum lain yang sejenis. Dana Pendamping yang didapatkan dari Pemerintah Pusat maka digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik/masyarakat untuk digunakan sebagai pemacu peningkatan belanja modal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melakukan penghematan jika wacana pengurangan dana alokasi umum (DAU) sebesar 3%-4% oleh pemerintah pusat direalisasikan. Gubernur Jabar mengakui pengurangan DAU membuat pihaknya

cemas mengingat beban anggaran provinsi pada APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018 cukup berat. Langkah penghematan dilakukan karena pada 2016 lalu pihaknya berhasil menutup kekurangan anggaran meski saat itu DAU dikurangi hingga mencapai Rp400 miliar. Sektor pendapatan yang disumbang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tersebut mencapai Rp395 miliar sementara sisanya ditutup dari retribusi dan penghematan lelang. Meskipun belum ada hitungan pastinya, naiknya tunjangan ini menambah beban pengeluaran besar pada 2018 mendatang. Sebelumnya diberitakan bahwa Realisasi penyerapan anggaran APBD Jabar hingga Juli 2017 terhitung masih rendah yakni di angka Rp12,79 triliun. Sekretaris Daerah Jabar mengatakan bahwa serapan sampai 7 Juli lalu tersebut masih berkisar 37,78% dari total anggaran di APBD 2017 sebesar Rp33,85 triliun (Karniwa, 2017). Angka ini terbilang masih rendah mengingat lelang dan kontrak ada yang sudah memasuki pembayaran dimana, target penyerapan idealnya 45% di triwulan I, jadi ada defiasi 8% (Khoer, 2017).

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi salah satu penyokong pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah. Tercatat, dari alokasi Rp 3,2 triliun, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah milik pemda Jawa Barat sampai dengan 13 November mencapai Rp 2,3 triliun atau (73,26 persen). Dari penyaluran tersebut, penyerapan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas terkait baru mencapai 1.64 triliun (68,69 persen). Penyaluran DAK Fisik tahun 2017 tahap 4, dapat dilakukan pada Oktober–Desember sebesar selisih penerimaan dengan kebutuhan penyelesaian kegiatan. Diketahui DAK adalah

dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai Prioritas Nasional. Tujuannya yang pertama yaitu membantu daerah tertentu dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik. Kedua, mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Termasuk mengatasi ketimpangan pelayanan publik antar daerah dalam mencapai SPM. Penggunaan DAK Fisik Penugasan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dengan menu terbatas dan lokasi yang ditentukan.

Dari hasil Rapat Koordinasi dengan Pemda di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Pemantauan serta Evaluasi terkait penyaluran DAK Fisik tahun 2017 di wilayah Provinsi Jawa Barat sampai dengan 8 September, masih terdapat kendala dalam penyaluran DAK Fisik dengan mekanisme dan kebijakan baru. Faktor utama karena, tidak terpenuhinya minimal penyerapan. Kedua, tidak dipenuhinya daftar kontrak. Sebanyak empat kabupaten/kota yang tidak berhasil menyelesaikan kontraknya sampai dengan 31 Agustus yaitu Kabupaten Sukabumi, Bandung dan Sumedang. Ketiga, tidak diuploadnya daftar kontrak sampai dengan batas waktu 31 Agustus. Meskipun telah dikontrakkan sebanyak 184 kontrak dengan nilai total Rp 31.23 miliar pada sebelas pemda. Antara lain, Kabupaten Garut, Ciamis, Bandung, Majalengka, Sumedang, Kota Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor dan Bekasi. Kontrak terbanyak yang tidak di-upload sebanyak 90 kontrak senilai Rp 75,13 miliar. Keempat, tidak dipenuhinya data-data yang harus diupload. Meskipun telah menyelesaikan lelang dan menginput

data kontra. Pada kasus ini Pemda hanya meng-*upload* jumlah uang tanpa disertai tanggal dan atau nomor kontrak. Hal ini bisa mengacu ada masih kurangnya pemahaman Pemda terhadap peraturan penyaluran DAK Fisik Tahun 2017. Kekurangpahaman ini tidak di-update. Sehingga Pemda masih terbawa dengan pola lama penyaluran DAK Fisik yang cenderung longgar. Termasuk mengandalkan adanya dispensasi. Kurangnya peran monitoring dan pengawasan pejabat Pemda dalam proses pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di wilayahnya. Proses penyaluran DAK Fisik hanya mengandalkan pelaksana dan operator. Faktor lain juga terjadi karena perubahan susunan organisasi dan tata kerja di pemda. Berbagai faktor kendala maupun akar masalah pada pengelolaan DAK Fisik di Jawa Barat, perlu komitmen kuat untuk meminimalkan timbulnya permasalahan di waktu yang akan datang. Upaya tersebut diupayakan dengan meningkatkan pemahaman dan kompetensi, baik terkait kebijakan maupun teknis penyaluran dan tata kelola DAK melalui diklat/bimtek Penyaluran dan pengelolaan DAK Fisik (Admin, 2017).

Hubungan antara surplus anggaran terhadap belanja modal didasari pada asumsi adanya hubungan penerimaan mempengaruhi pengeluaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penganggaran belanja modal harus didasarkan pada keyakinan adanya sumber penerimaan untuk mendanai belanja tersebut. Hal ini membentuk pemahaman pada pemerintah daerah bahwa apabila ingin mengetahui belanja modal, maka perubahan atas komponen-komponen yang menjadi sumber penerimaan harus dipastikan dulu. Semua hal

tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*. Good Governance, menurut *Word Bank* (Sedarmayanti, 2009) merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah belanja modal.

Sisa anggaran tahun sebelumnya merupakan sumber pembiayaan penting bagi pemerintah daerah, terutama pada awal tahun anggaran berikutnya. Hal ini disebabkan belum dapat terealisasinya pendapatan pada awal tahun anggaran. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan biasanya belum pasti atau masih dalam bentuk ramalan (*forecast*). Perubahan atas anggaran penerimaan pembiayaan terjadi ketika asumsi yang dipakai pada saat penyusunan APBD untuk sisa anggaran harus direvisi. Ketika angka realisasi surplus/defisit tidak sama dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk tahun $t-1$, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan

pembiayaan pada tahun t , setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SURPLUS ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang banyak dihadapi mengenai pengalokasian anggaran belanja modal yang masih belum stabil terjadi di Pemerintah Daerah sektor publik di wilayah Jawa Barat
2. Sumber daya yang masih terbatas yang membuat Pemerintah Daerah harus lebih dapat mengalokasikan penerimaan yang telah diperoleh untuk belanja daerah.
3. Rendahnya serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa wilayah Jawa Barat.
4. Rendahnya serapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang belum menutupi target minimum.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
3. Bagaimana Dana Alokasi Khusus pada Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
4. Bagaimana Surplus Anggaran pada Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap keputusan belanja modal di Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap keputusan belanja modal di Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
7. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap keputusan belanja modal di Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
8. Seberapa besar pengaruh Surplus Anggaran terhadap keputusan belanja modal di Pemerintahan Daerah Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada keputusan belanja modal.
2. Untuk mengetahui bagaimana Dana Alokasi Umum pada keputusan belanja modal.
3. Untuk mengetahui bagaimana Dana Alokasi Khusus pada keputusan belanja modal.
4. Untuk mengetahui bagaimana Surplus Anggaran pada keputusan belanja modal.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap keputusan belanja modal di Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap keputusan belanja modal di Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui seberapa besar Dana Alokasi Khusus terhadap keputusan belanja modal di Pemerintahan Daerah Jawa Barat.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Surplus Anggaran terhadap keputusan belanja modal di Pemerintahan Daerah Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Standar Akuntansi Pemerintahan Sektor Publik secara umum tentang beberapa hal yang mempengaruhi belanja modal wilayah Jawa Barat.
- b. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti dengan kajian yang sama.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh apa saja yang mempengaruhi belanja modal pada wilayah Jawa Barat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Surplus Anggaran dalam keputusan belanja modal wilayah Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Teoristis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Surplus Anggaran dalam keputusan belanja modal wilayah Jawa Barat, serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata dipemerintah daerah yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya

mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

1.5 Lokasi Penelitian

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, maka penulis mengambil data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Moch. Toha No. 164, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40252.